



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 34 /KPTS/35.07.100/2024
TENTANG**

**MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, khususnya fungsi pengawasan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 4 November 2024 dengan agenda Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Malang dan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEDUA : Mitra Kerja Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi melakukan kegiatan hanya dengan mitra kerjanya.
- KEEMPAT : Apabila Komisi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya selain dengan mitra kerjanya, wajib berkoordinasi dengan Komisi lain yang bermitra kerja.
- KELIMA : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/33/KPTS/35.07.040/2019 tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 4 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Ketua,

ttd

DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 34 /KPTS/35.07.100/2024
 TENTANG
 MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG

Mitra Kerja Komisi I (bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi
5. Inspektorat
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Pertanahan
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Bagian Hukum
15. Bagian Administrasi Kerjasama
16. Bagian Organisasi
17. Bagian Umum
18. Bagian Tata Usaha
19. Bagian Humas dan Protokol
20. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
21. Kecamatan dan Kelurahan
22. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
23. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang

Mitra Kerja Komisi II (bidang Perekonomian dan Keuangan)
1. Sekretaris Daerah

2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Bagian Administrasi Perekonomian
11. Perumda Jasa Yasa
12. Perumda Tirta Kanjuruhan
13. BPR Atrha Kanjuruhan
14. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Mitra Kerja Komisi III (bidang Pembangunan dan Infrastruktur)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
9. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Bagian Administrasi Pembangunan
12. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Mitra Kerja Komisi IV (bidang Kesejahteraan Rakyat)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Ketahanan Pangan
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Dinas Perikanan
15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
18. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
19. RSUD Kanjuruhan Kepanjen
20. RSUD Lawang
21. RSUD Ngantang
22. BNN Kabupaten Malang
23. PMI Cabang Kabupaten Malang
24. PKK dan Dharma Wanita Persatuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

ttd

DARMADI